

PELECEHAN SEKSUAL ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

Mochammad Ridho Nasrullah¹, Ariawan Gunadi² & Indah Siti Aprilia³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: mohammad.205220237@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ariawang@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: indah.205160060@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The only hope of the nation's generation. Sexual harassment is an act often committed by men against women that is not accepted by women so that it requires protection. The purpose of this study is to find out how the legal rule of sexual abuse of children on a consensual basis using normative research methods and conceptual approaches. If the act of sexual abuse is carried out by an overage person against a minor. So the act includes rape even if it is consensual. With this study, it can be concluded that minors still receive protection and should be more vigilant in acting.

Keyword: Child, harassment, rules

ABSTRAK

Anak satu satunya harapan penerus generasi bangsa. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang sering dilakukan oleh pria terhadap wanita yang tidak diterima oleh wanita sehingga memerlukan perlindungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan hukum pelecehan seksual pada anak atas dasar suka sama suka dengan menggunakan metode penelitian normatif serta pendekatan konseptual. Apabila tindakan pelecehan seksual tersebut dilaksanakan oleh orang diatas umur terhadap anak dibawah umur. Maka tindakan tersebut termasuk pemerkosaan walaupun berdasarkan atas suka sama suka. Dengan adanya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anak dibawah umur tetap memperoleh perlindungan dan sebaiknya lebih waspada dalam bertindak.

Kata Kunci: Anak, Pelecehan, Aturan

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan satu satunya harapan sebagai penerus generasi bangsa, anak akan terus bertumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Pada masa remaja inilah semestinya harus lebih maksimal dalam memperhatikan tingkah laku pada anak yang memiliki banyak sekali pertanyaan dan juga rasa ingin tahu yang sangat besar salah satunya dalam hal hubungan seksual.

Pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang sering terjadi oleh laki-laki serta ditujukan perempuan wanita secara seksual yang tidak diterima oleh perempuan tersebut. Jika perbuatan itu ditolak maka akan berakibat buruk bagi wanita (Bahri,1995). Dampak buruknya adalah ketika hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan seksual untuk para pelaku dan hilangnya penolakan maka dapat dinyatakan tindakan tersebut berdasarkan suka sama suka.

Kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 mencapai angka 1.920 kasus berdasarkan data komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan 2021. Sampai saat ini kekerasan seksual yang ada di indonesia telah terjadi pada anak dibawah umur dan menunjukkan angka yang tidak rendah. Saat ini anak belum mampu untuk menangkap daya nalar yang bagus oleh karena itu, anak tidak dapat membedakan hal yang baik serta hal yang buruk. Beberapa faktornya adalah lingkungan dan pergaulan yang bebas. Hal tersebut juga bisa memicu akan adanya tindakan kekerasan

seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sehingga diperlukannya perlindungan anak sejak dini. Dimulai dari dalam kandungan hingga pada saat umur delapan belas tahun. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup juga kelangsungan hidup serta perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Sehingga, apat ditemukan permasalahannya adalah bagaimana aturan hukum pelecehan seksual pada anak atas dasar suka sama suka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk aturan hukum pelecehan seksual pada anak.

2. METODE PENELITIAN

Normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan konseptual, berkiblat pada Perundang-Undangan dan menjadikan sumber data sekunder yang termasuk bahan hukum primer terdiri dari norma ataupun kaidah dasar juga peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, bahan hukum sekunder seperti buku buku termasuk pencarian di internet (artikel, e-book, jurnal) selama semuanya berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan dan menambah informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan seseorang yang usianya di bawah delapan belas tahun dan juga anak yang terdapat didalam rahim ibu. Anak merupakan satu satunya harapan sebagai penerus generasi bangsa yang akan terus bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan seperti kekerasan seksual. Tetapi kenyataanya anak sering dirugikan karena tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya meskipun anak sering menjadi korban tindakan kekerasan seksual sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-haknya.

Perlindungan anak adalah bentuk upaya yang dilakukan agar terjamin serta terlindungi anak dari segala kekerasan dan diskriminasi dalam mencapai pertumbuhan juga perkembangan anak secara optimal sesuai dengan peri kemanusiaan dan menjadikan anak indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera.

Pelecehan Seksual pada anak laki-laki atau perempuan telah melanggar norma yang berada di dalam masyarakat dan menurut teori pancasila kedua, perilaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur sangat bertentangan dan sama sekali tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila kedua yaitu kemanusian yang adil dan beradab.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur ialah masalah yang besar sehingga membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah karena hal tersebut bersangkutan dengan moralitas para penerus bangsa. Perlindungan hukum yaitu menjamin perlindungan pemerintah atau masyarakat kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Tindakan seksual telah diatur dalam suatu aturan yang berbunyi setiap warga dilarang melakukan kekerasan ataupun ancaman dan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan

dengannya ataupun orang lain dengan melakukan tipu daya, berbohong atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan tindakan sebut.

Di dalam aturan yang berlaku menyebutkan bahwa perbuatan pelecehan seksual atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dinyatakan sebagai tindakan pemerkosaan. didalam aturan tersebut tidak adanya kasus atas dasar suka sama suka karena anak dibawah umur dipandang sebagai korban. Meskipun anak dibawah umur tersebut yang meminta untuk berkegiatan seksual, hal itu tidak dinyatakan sebagai perbuatan atas dasar suka sama suka.

Adapun sanksi dari tindak pidana tersebut dapat ditinjau dari aturan yang berlaku yaitu dengan pidana penjara paling sedikit kurungan lima tahun dan paling banyak lima belas tahun dengan denda paling besar lima milyar.

Untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak dengan memperhatikan gaya berpakaian yang minim atau sangat terbuka karena hal ini dapat merangsang bagi pelaku tindakan kekerasan seksual, kemudian menanamkan rasa malu dan mengajarkan untuk tidak membuka baju di tempat terbuka maupun umum dan membuang air kecil harus di toilet, lalu menjaga dari video yang berbau hal hal pornografi serta mendengarkan anak jika memberitahu ataupun menyampaikan sesuatu ketika anak sulit untuk bicara mengenai hal tersebut.

Pemerintah perlu memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang diatur dalam aturan yang berlaku melalui penanganan yang cepat diantaranya pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, sikis dan sosial. Serta memberikan pendamping psikososial dan bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Yang paling penting memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pengadilan.

Peran masyarakat dalam mencegah dan melindungi anak yaitu membangun organisasi perlindungan anak seperti contoh beberapa organisasi perlindungan anak komisi perlindungan anak (KOPERLA), kampung ramah di Surabaya dan kelompok perlindungan anak lainnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelecehan seksual yang didapatkan anak dibawah umur, dapat ditanggulangi dengan aturan yang berlaku tentunya dengan bantuan pemerintah, orang tua serta masyarakat. Dalam kasus tindakan pelecehan seksual atas dasar suka sama suka walaupun yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dapat dinyatakan sebagai tindakan pemerkosaan walaupun anak dibawah umur itulah yang meminta untuk melakukan kegiatan seksual tersebut. Hal tersebut mendapatkan sanksi dari tindak pidananya yaitu dengan pidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling banyak lima belas tahun dengan denda paling besar lima milyar.

Kemudian saran penulis untuk hal tersebut yaitu memberikan perhatian khusus dan memperhatikan perkembangan serta pertumbuhan anak bagi orang tua. pemerintah diharapkan agar meningkatkan kembali segala upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak dibawah umur.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis berterima kasih atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Orang yang membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan ini, penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan kutipan, kesalahan kata dan kesalahan kalimat. Penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki penulisan penulis.

REFERENSI

- Cintantya, G. (2021, Desember 8). *Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari.* UNS. <https://spada.uns.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=115261#:~:text=Pelecehan%20seksual%20merupakan%20pelanggaran%20pancasila,kemanusiaan%20yang%20adil%20dan%20beradab>
- Handayani, T. (2016). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2).
- Hasanah, S. (2018, September 24). *Pelaku Persetubuhan Karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?.* Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa-lt50692e475ef4>
- Nellyda, D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 62-66.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Redaksi Justika. (2022, Januari 5). *Persetubuhan Dilakukan Atas Dasar Suka Sama Suka, Bisa Dipidana?.* Blog Justika. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/persetubuhan-dilakukan-atas-dasar-suka-sama-suka/>
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 7(3).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SOSIALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN INDRAMAYU

Gunardi Lie¹, Salsabila Putri², Laura sally³, Gabriella C⁴ & Indah Siti Aprilia⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: salsa205210249@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: laura.205210026@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gabriella.205200230@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: indah.siti01@ui.ac.id

ABSTRACT

Protection of personal data in online lending as a fintech or financial technology product which is a breakthrough in the field of financial services using information technology, stipulated by Bank Indonesia in Article 1 11 of Bank Indonesia Regulation No. 19/12/PBI/2017 relating to financial technology, creating new service products, technologies and/or business models and increasing monetary stability, stability and/or efficiency, smoothness, security, etc. from the financial system. It is the use of technology in the financial system that can have an impact on the reliability of the payment system. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services, which is emphasized in Article 26 that the organizer is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of users' personal data and in utilizing it must obtain approval from the owner of personal data unless otherwise specified by the provisions legislation.

Keywords: *online loan, personal data protection, consumer protection.*

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi dalam Pinjaman *online* sebagai produk fintech atau *financial technology* yang merupakan terobosan di bidang jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 1 11 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 berkaitan dengan teknologi keuangan, menciptakan produk layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru dan meningkatkan stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dll. dari sistem keuangan. Penggunaan teknologi dalam sistem keuanganlah yang dapat berdampak pada keandalan sistem pembayaran namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *pinjaman online, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Financial Technology yaitu jika diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech memiliki arti sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industri di bidang keuangan. Definisi lainnya adalah

variasi model bisnis dan Perlindungan Konsumen Pada Fintech perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan (Kiko Sarwin, D. E, 2017). eksistensi peradaban manusia telah memasuki tahap kemajuan yang menyeluruh dalam berbagai ruang lingkup kehidupan yang mana wujud nyata kemajuan tersebut dapat dilihat dari semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui keberadaan internet yang secara langsung mempengaruhi pola kehidupan sehingga dalam praktiknya hal ini seringkali mengaburkan batas-batas fisik antar wilayah (Prabowo, W. W, 2020).

Kemajuan perkembangan teknologi tersebut juga turut dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan di Indonesia. Salah satu bentuk fintech yang berkembang di Indonesia adalah pinjaman berbasis teknologi informasi dan layanan peminjaman (*fintech peer to peer lending*) (Muzdalifa, I. R, 2018). Perkembangan bentuk fintech ini memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan harapan konsumen antara lain dapat mengakses data dan informasi kapanpun dan dimanapun, serta menggeneralisasi bisnis besar dan kecil sehingga cenderung memiliki ekspektasi yang tinggi sekalipun terhadap usaha kecil yang baru dibangun.

Fungsi *peer to peer lending* memang tidak jauh berbeda dengan industri perbankan yang ada sama memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Apalagi khusus untuk fintech peer to peer lending dapat mengancam eksistensi perbankan di Indonesia, karena keduanya memiliki tujuan yang sama mencapai inklusi keuangan. Fintech *peer to peer lending* memang cukup banyak diminati calon pengguna baik bagi yang melakukan pinjaman maupun yang ingin mengembangkan dana. Jadi bisa dikatakan *peer to peer plumbing* memberikan alternatif jasa keuangan bagi konsumen yang ingin mengembangkan usahanya menjadikan fintech peer to peer lending sebagai alternatif baru perbankan. Berbagai lembaga keuangan turut memanfaatkan hal tersebut dengan cara menghadirkan lembaga keuangan berbasis teknologi atau yang sering disebut dengan lembaga keuangan financial technology (*fintech*) Disemadi, H. S, (2020).

Fintech sendiri merupakan jenis perusahaan yang berinovasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi modern sehingga sanggup membagikan nilai tambah baru dalam bidang jasa keuangan dengan menyertakan ekonomi digital yang mana hal ini mendorong peningkatan keandalan, dan efisiensi yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sistem keuangan Semakin banyaknya bermunculan perusahaan fintech dalam bidang (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) tentunya semakin mendapatkan perhatian publik dan pemerintah dalam hal ini regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Indonesia Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Agus Priyonggojati, A, 2019). Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik predatory lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK.

Pinjaman *online* kemudian mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur peminjaman yang relatif mudah prosesnya, sedikit persyaratannya dan sangat singkat waktunya, berbeda dengan proses peminjaman uang melalui bank konvensional yang lebih banyak persyaratannya dan memakan waktu yang lebih lama (Istiqamah, I, 2019). Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi

tercepat mengatasi masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit.

Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan pinjaman lebih berhati-hati. Saat pandemi Corona sebelumnya yang pernah kita semua alami, banyak masyarakat yang kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam situasi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan pinjaman online terutama pinjaman online ilegal karena menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal tersebut (Erlina, A. A. (2020), Sebagai informasi *Peer to peer lending* atau yang diketahui oleh warga dengan istilah pinjaman online (Pinjol) ialah salah satu tipe layanan dalam bisnis fintech yang dilakukan melalui metode baru dalam pembiayaan hutang dengan cara mempertemukan antara pemilik dana dengan peminjam dana.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen di Kab.Indramayu diselenggarakan melalui berbagai tahapan, dan mengikuti prinsip-prinsip transparansi/ keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Sosialisasi perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman *online* di Kab.Indramayu menguraikan berbagai aspek penting perlindungan data pribadi, dan aspek kehati-hatian yang perlu diterapkan takala mempergunakan data pribadi khususnya dalam hal melakukan pinjaman *online*. Metode sosialisasi berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialisasi.

Dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kab.Indramayu sebagai mitra yakni: menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, menyusun absensi dan akan membantu tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi yang diadakan. Mitra juga akan menugaskan perangkat Kelurahan untuk mengikuti sosialisasi ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya masyarakat yang menggunakan fintech pinjaman online menyatakan bahwa fintech pinjaman online merupakan alternatif layanan keuangan lain yang mudah digunakan, dapat menghemat waktu dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh fintech pinjaman online yang menjadikan proses pengajuan, keputusan persetujuan, serta penerimaan dana yang lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti bank. Selain itu fintech pinjaman online juga mampu memberikan nominal yang sesuai dengan kebutuhan mereka, bahkan tanpa jaminan apapun yang mana hal ini menjadi tawaran yang persuasif bagi masyarakat (Lidwina, A, 2021). Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik predatory lending khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK.

Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang

dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit (Arvante, J. Z. Y., 2022). Untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen.

Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan pinjaman lebih berhati-hati. Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman *online* tersebut telah mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari.

Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website *fintech* penyedia jasa pinjaman *online* dimana saja dan kapan saja selama ada internet terkoneksi pada gawai maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian dana Pinjaman *online* juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan melalui transfer di ATM atau bank. Banyak sekali kasus yang beredar mengenai pinjaman online yang berdampak di Indonesia, apalagi pada saat pandemi covid sedang marak maraknya dan banyak sekali orang orang pekerja yang terkena phk (Pemutusan Hubungan Kerja) karena musibah tersebut, maka dari kejadian itu membeludaklah pinjol illegal, menggunakan kesempatan itu untuk menjerat orang orang atau masyarakat Indonesia untuk menggunakan pinjol illegal. Sebagai contoh ialah kasus Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara (Sulutgomalut), Darwisman, mengungkapkan ada seorang mahasiswa yang meminjam di 40an Pinjaman Online (pinjol) ilegal hingga terjerat utang Rp200 jutaan. Pinjaman tersebut dia lakukan dengan sistem “gali lobang”, sehingga orang tua terpaksa harus menjual aset untuk menutupi pinjaman tersebut karena malu sudah data diri anak tersebut sudah tersebar ke publik” (Subhan. S., 2020). Dan juga kasus penyebaran data pribadi konsumen peminjam yang telat bayar maupun tidak membayar dengan cara menyebarkan melalui grup grup seperti aplikasi *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, *telegram* dan lain lain bahkan juga bias tersebar ke website website berbahaya yang dimiliki pihak luar negri yang biasa kita kenal sebagai “*darkweb*”.

Tiga masalah jika terlilit hutang pinjol Hal ini tentu cukup menyusahkan karena akses untuk mendapatkan pinjaman sudah tertutup semua. Berikut masalah yang kamu hadapi bila tak bisa bayar utang pinjol legal di Indonesia:

(a) Masuk *Blacklist* SLIK OJK

Catatan debitur di SLIK dikumpulkan dari hasil saling dipertukarkan antar-bank dan lembaga keuangan. Informasi yang dipertukarkan di antaranya identitas debitur, agunan, pemilik dan pengurus yang jadi debitur, jumlah pemberian yang diterima, dan riwayat pembayaran cicilan kredit, dan kredit macet. Jika masuk daftar hitam itu Anda akan mendapatkan masalah hingga tak bisa lagi mengajukan bantuan keuangan dari lembaga keuangan;

(b) Denda dan bunga yang menumpuk

Saat telat membayar pinjaman Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi; dan

(c) *Debt collector* yang meresahkan

Fintech punya prosedur ketat tapi teratur untuk menagih masyarakat yang mangkir bayar pinjamannya. Prosedur ini diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). Proses awal penagihan akan diingatkan melalui SMS, email dan telepon. Jika tak kunjung bayar maka tim kolektor akan melakukan penagihan ke rumah pinjaman atau menghubungi orang terdekatnya. Jika terus terjadi, aktivitas sehari-hari Anda dan orang sekitar pasti terganggu (Dewi, R. I. (2022).

Sebelumnya sangat diharuskan mengenal banyaknya hal mengenai pinjol ataupun Fintech terlebih dahulu terutama adalah mengenal apa itu pinjol. Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman online tidak membutuhkan jaminan atau agunan. Pinjaman online termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Terdapat 2 jenis pinjol, yaitu : (a) Pinjol bank : Bank merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang hingga kini keberadaannya sudah sangat akrab di kehidupan sehari-hari masyarakat umum; dan (b) Pinjol non-bank : Non-Bank merupakan bank lain dari lembaga keuangan di Indonesia bisa berupa aplikasi, website ataupun akun.

Mengenal perbedaan antara pinjol bank dan non bank, perbedaan dari keduanya yaitu : (a) Bank umumnya akan menghimpun dana secara langsung ke dalam bentuk produk keuangan seperti tabungan, giro, dan deposito, atau dilakukan secara tak langsung. Sedangkan lembaga non-bank menghimpun dana dari nasabah secara tidak langsung; (b) Bank mempunyai kewenangan untuk mencetak uang giral oleh Bank Indonesia dan bisa mempengaruhi peredaran uang tunai di masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank tak bisa melakukan hal tersebut; dan (c) Tujuan utama penyetoran uang ke bank untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, serta bunga. Sedangkan tujuan utama penyetoran uang ke lembaga non-bank untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan berupa investasi, pembelian, dan berbagai kegiatan lainnya.

Supaya pinjaman online tidak lantas menjadi petaka bagi TemanKeu, lantas apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online? Berikut beberapa saran yang dirangkum dari berbagai sumber:

(a) Tentukan dulu tujuan keuanganmu Pastikan TemanKeu mengetahui tujuan meminjam melalui pinjaman online baik itu untuk konsumtif atau produktif, baik untuk modal usaha atau sekedar menggunakan fasilitas cicilan guna membeli barang yang kita inginkan, atau untuk biaya berobat dan edukasi? Kenapa menentukan tujuan keuangan itu penting? Karena banyak orang yang salah kaprah menggunakan pinjaman online untuk menutupi biaya utang sebelumnya. Jika hal ini terjadi, pengguna pinjaman online akan terpuruk ke dalam kondisi utang yang lebih dalam. Artinya, membiarkan bunga berbunga menumpuk dan menyulitkan kondisi keuangan TemanKeu sendiri; dan

(b) Rasio utang tidak melebihi dari 30 persen Maksudnya adalah pendapatan bulanan TemanKeu baik dari bisnis atau dari gaji tidak melebihi rasio utang yang seharusnya. Misal, seorang karyawan swasta dengan gaji Rp3.000.000 maka pastikan bahwa utang yang dimiliki atau cicilan yang dimiliki tidak lebih dari Rp900.000, atau 30 persen dari gaji bulanan. Kenapa demikian? Tentu selain tidak sehat menurut perencanaan keuangan, pastinya tidak mau kan pendapatan bulanan kita lewat begitu saja hanya untuk membayar utang karena kesalahan kita sendiri dalam mengalokasikan pos-pos keuangan.

(a) Pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi OJK Berikutnya, pastikan perusahaan pinjaman online yang akan diajukan pinjaman tersebut terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena apabila terjadi hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari maka TemanKeu bisa melakukan pelaporan, dan hak dan kewajiban sebagai nasabah atau sebagai peminjam dapat dilindungi.

(b) Bagaimana mengenali penipuan melalui pinjaman online? Berikut ciri-ciri modus penipuan Pinjaman Online via SMS: (a) SMS berasal dari nomor umum yang tidak dikenal SMS penipuan dapat berasal dari nomor umum yang terdiri atas digit yang banyak. Umumnya SMS asli yang berasal dari masing-masing operator terdiri sekitar 3-6 digit angka; (b) Tidak ada Persyaratan Menawarkan pinjaman cepat langsung cair tanpa memberikan persyaratan khusus. Apabila ingin mengajukan pinjaman, pastikan pinjaman online yang dipilih memberikan persyaratan yang jelas dan harus melalui website resmi atau aplikasi; dan (c) Kelengkapan informasi perusahaan tidak valid Pinjaman online ilegal biasanya menutupi informasi perusahaan. Oleh karena itu, pastikan selalu kelengkapan dan kebenaran informasi dari identitas perusahaan.

(c) Tips agar terhindar dari pinjaman online ilegal via SMS

selalu berhati-hati dan tidak tergiur tawaran pinjaman online yang tidak jelas asal-usulnya. Jika memang membutuhkan, Kita bisa memanfaatkan pinjaman dari Fintech P2P Lending yang legal, dimana kepengurusannya tersertifikasi, lokasi kantornya jelas dan terdaftar/berizin di OJK. Untuk mengetahui daftar penyelenggara Fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin di OJK, bisa di cek pada :

- bit.ly/daftarP2PLending
- menghubungi Kontak OJK di nomor 157
- whatsapp di nomor 081157157157
- email konsumen@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id. (Dewi, R. M. N, 2021)

Mengenal dan mengetahui perbedaan dari pinjaman online bodong/illegal dan juga pinjaman online legal :

1) pinjaman online legal

- a) Terdaftar/berizin dari OJK
- b) Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
- c) Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
- d) Bunga atau biaya pinjaman transparan
- e) Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain
- f) Mempunyai layanan pengaduan
- g) Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
- h) Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
- i) Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

2) Pinaman online bodong/illegal :

- a) Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
- b) Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
- c) Pemberian pinjaman sangat mudah
- d) Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
- e) Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
- f) Tidak mempunyai layanan pengaduan
- g) Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
- h) Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
- i) Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

sosialisasi yang kami lakukan pada tanggal 1-2 november 2022, di kabupaten indramayu yang dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta, antusias dari masyarakat sangat terlihat, bahkan banyak dari mereka yang membuat catatan kecil mengenai materi yang kami sampaikan juga antusias untuk bertanya mengenai solusi dari masalah ini. Maka dari itu Manfaat diselenggarakannya pengabdian masyarakat yang kita lakukan berkesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan mengenai pinjaman online, mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik terhadap pentingnya mengetahui seluk beluk pinjaman online dan mewaspada pinjaman online illegal beserta bahayanya bagi masyarakat.

Saran

Dampak sosial yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kami adalah bahwa jika masyarakat semakin sadar hukum dan semakin menyadari bahwa fintech pinjaman online illegal tidak seharusnya ada, maka masyarakat akan berupaya untuk menghindarinya sehingga keberadaan fintech pinjaman online illegal ini akan berkurang bahkan hilang. Dengan demikian, disamping akan menghilangkan kekhawatiran masyarakat, hal tersebut tentu akan membantu kepada pertumbuhan perekonomian meskipun hanya pada ruang lingkup yang kecil.

Ucapan terima kasih (*Acknowledgement*)

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT Yang Maha Segalanya dan menyempatkan kami semua untuk mengabdi kepada masyarakat kab. Indramayu untuk membagi ilmu kepada masyarakat, Kepada Bantuan Universitas Tarumanagara dan Bantuan Hukum FH UNTAR, Dekan FH UNTAR, Dan juga Rektor FH UNTAR, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu serta Pemerintah Desa Indramayu atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

REFERENSI

- Agus Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2*, h. 164.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, h. 77.
- Disemadi, H. S. (2020). The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in . Sociological Jurisprudence Journal,. *Sociological Jurisprudence Journal*, h. 91-97.
- Erlina, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development*, h. 3.
- Dewi, R. I. (2022, agustus 25). *Sudah Terlilit Utang Pinjol & Tak Bisa Bayar, Bisa Dipenjara?* Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220825083305-37-366450/sudah-terlilit-utang-pinjol-tak-bisa-bayar-bisa-dipenjara>
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, hlm. 293. *Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6 Nomor 2*, h. 293.
- Kiko Sarwin, D. E. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Lidwina, A. (2021, Oktober 14). *Mengapa Masyarakat Indonesia Gunakan Layanan Fintech?* Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/28/mengapa-masyarakat-indonesia-gunakan-layanan-fintech>
- Muzdalifa, I. R. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Sociological Jurisprudence Journal*, 96 .
- Dewi, R. M. N. (2021, juli 5). *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*. Retrieved from kemenkeu.go.id: [https://www.idxchannel.com/economics/ngeri-ada-mahasiswa-terlilit-40-pinjol-illegal-sampai-rp200-juta](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Prabowo, W. W. (2020). Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia. <i>Padjadjaran Journal of International Relations</i>, 218–239.</p><p>Subhan. S., (2020, maret 24). <i>Ngeri, Ada Mahasiswa Terlilit 40 Pinjol Ilegal Sampai Rp200 Juta</i>. Retrieved from IDX Channel : <a href=)